



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXXXX, NIK 3372041504810005, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 15 April 1981, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA / Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jagalan, RT.002, RW.015, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON I**

XXXXX, NIK 3372045809820023, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 18 September 1982, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP / Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jagalan, RT.002, RW.015, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. sebagai **PEMOHON II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak para Pemohon dan keterangan lainnya di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Nopember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register Nomor : 223/Pdt.P/2023/PA.Ska. tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman1 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2003, sebagaimana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 090/38/II/2003, tertanggal 15 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - a. XXXXX, Lahir di Surakarta, 30 Maret 2006, Jenis Kelamin Laki-Laki.
 - b. XXXXX, Lahir di Surakarta, 04 Oktober 2009, Jenis Kelamin Laki-Laki.
 - c. XXXXX, Lahir di Sukoharjo, 04 Januari 2017, Jenis Kelamin Laki-Laki.
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Laki-Laki kandunganya yang bernama :

XXXXX, NIK 3372043003060003, Tempat Tanggal Lahir di Surakarta, 10 Januari 2001, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP / Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jagalan, RT.002, RW.15, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Dengan Calon Istri yang bernama :

XXXXX, NIK 3372056309070006, Tempat, Tanggal Lahir Surakarta, 23 September 2007, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP / Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jagalan, RT.003, RW.014, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
4. Bahwa calon Istri anak Para Pemohon merupakan hasil perkawinan sah dari Pasangan Suami Istri yang Bernama XXXXX dan XXXXX yang mana telah diangkat menjadi Anak Sambung dari Pernikahan XXXXX dan XXXXX;
5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah di

Halaman 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan surat penolakan Nomor : 115/KUA.11.31.02/PW.01/11/2023, tertanggal 13 November 2023;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak Para Pemohon telah meminang calon Istri pada bulan Juni 2021. Dan Keluarga calon mempelai Perempuan telah sepakat untuk dilangsungkan perkawinan dikarenakan Calon Istri anak Para Pemohon telah memiliki Kandungan yang berumur 14 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil No : R/KS.15.00/2163/11/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwodiningratan tertanggal 22 November 2023.
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Kepala Keluarga yang baik. begitupun calon Istri anak Para Pemohon, telah siap menjadi seorang Istri yang baik.
9. Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon Istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan calon Istri bernama **XXXXXX** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati agar menunda dulu pernikahan anaknya agar mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 19 tahun namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX**, NIK 3372043003060003, Tempat Tanggal Lahir di Surakarta, 30 Maret 2006, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP / Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jagalan, RT.002, RW.015, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun namun mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan sudah sangat erat serta pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga calon istrinya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia khawatir akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai asisten mekanik AC dengan gaji Rp. 2.700.000,- perbulan dan akan berusaha untuk menjadi kepala keluarga dengan mencukupi kebutuhan keluarga dengan bantuan orang tua;
- Bahwa ia mengaku keluarga telah melamar calon istrinya dan telah diterima oleh keluarga calon istri namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor

Halaman 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Jebres, karena usianya belum mencukupi untuk menikah;

- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan calon istri yang bernama XXXXX;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon istri anak para Pemohon yang bernama XXXXX, NIK 3372056309070006, Tempat, Tanggal Lahir Surakarta, 23 September 2007, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP / Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jagalan, RT.003, RW.014, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta; di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXX sudah saling mencintai serta telah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri sehingga dirinya telah hamil 4 bulan ;
- Bahwa ia khawatir dan tidak ingin terus menerus terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang isteri;
- Bahwa ia telah dilamar oleh Pemohon namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres karena umur anak para Pemohon belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa ia tidak dalam lamaran orang lain, selain anak para Pemohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan XXXXX;
- Bahwa calon suami sudah bekerja dengan penghasilan Rp 2.700.000,- setiap bulan;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXX binti Katimah Martono yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon besan mengaku telah kenal dengan para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon besan mengaku anaknya bernama **XXXXXX**, telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX**, bahkan anaknya telah hamil 4 bulan, hasil hubungannya dengan anak para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon telah melamar anaknya dan segera dinikahkan dengan anaknya para Pemohon dan para Pemohon tidak mau menundanya;
- Bahwa calon besan tahu calon menantunya baru berumur 17 tahun, dan mau menerimanya serta bersedia membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** (Pemohon I) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX**(Pemohon II) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 090/38/II/2003, tertanggal 15 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 10630/TP/2010, tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta,

Halaman 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **XXXXXX**, tanggal 26 Juli 2021, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** nomor 3372056309070006, tanggal 18-10-2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** nomor : 4435/TP/2007, tanggal 30 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **XXXXXX** tanggal 9 Juni 2023 Nomor : DN-03/D-SMP/K13/0888877, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-9);
- 10 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Nomor : 115/KUA.11.31.02/PW.01/11/2023 tertanggal 13 November 2023, telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda diberi tanda P.10;
- 11 Surat Keterangan dari Dinas P3AP2KB kota Surakarta Nomor DC.01.01/896/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 (bukti P.11) ;
- 12 Fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium atas nama **XXXXXX** tanggal 9 Oktober 2023, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda diberi tanda P.11;
- 13 Surat Keterangan Penghasilan / Slip gaji a.n **XXXXXX** tanggal 28 Nopember 2023;

II. Saksi :

1. **XXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saudara sepupu;

Halaman 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi bersama dan calon istrinya sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon telah melamar kepada orang tua XXXXX dan lamarannya telah diterima namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres karena umur anak para Pemohon belum cukup untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;

2. Saksi II, XXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXX ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi bersama serta calon istri sudah hamil;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon telah melamar kepada orang tua XXXXX dan lamarannya telah diterima namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres karena umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Halaman 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun dan jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXX, akan tetapi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka terbukti Pemohon I (XXXXX) telah menikah dengan Pemohon II (XXXXX) ;

Halaman 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi bahwa Para Pemohon adalah orang tua sah dari **XXXXXX**, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, dan P-8 telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon bernama **XXXXXX** telah berumur 15 tahun anak dari pasangan **XXXXXX** dengan Yulita Sulistyaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 telah terbukti bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya kurang persyaratan usia anak Pemohon belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 telah terbukti bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapat pembinaan dari DP3AP2KB Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon **XXXXXX** telah hamil 4 bulan dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, berdasarkan bukti P-13 bahwa anak pemohon **XXXXXX** telah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 terbukti bahwa anak para Pemohon **XXXXXX** telah bekerja dan berpenghasilan sebagaimana dalam surat permohonannya ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, calon besan serta bukti - bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXX** namun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa anak Para Pemohon belum berumur baru berumur 17 tahun, sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram sehingga tidak larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa terdapat kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon isterinya sehingga hamil 4 bulan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;
7. Bahwa para Pemohon dan calon besan menyatakan akan mendampingi dan membimbing calon mempelai secara material dan finansial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak para Pemohon yang bernama XXXXX yang akan dinikahkan dengan XXXXX, belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung XXXXX, di depan persidangan telah menyatakan persetujuan terhadap rencana pernikahan XXXXX dan berdasarkan keterangan kedua saksi pula keluarga calon istri anak Para Pemohon juga menyetujui rencana perkawinan tersebut sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon besan telah menyatakan kesanggupannya untuk selalu mendampingi dan bersedia membantu secara materiil kedua calon mempelai sehingga dapat mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa XXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXX, telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan

Halaman 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika perkawinan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka dikawatirkan anak para Pemohon tersebut akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, padahal dalam Qoi'dah Fiqhiyah disebutkan :

المصالح قبل المفسدات

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil 4 bulan dan telah dinyatakan sehat secara fisik oleh dokter kandungan sebagaimana bukti (P-12) ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Surakarta pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H., sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Setyo Mahanani, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Setyo Mahanani, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK Perkara : Rp. 75.000,00

Halaman 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp. 400.000,00
PNBP : Rp. 20.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h : Rp. 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)